SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;

b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan untuk penyederhanaan regulasi standar harga satuan daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024, perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 8), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020101	**0008**		**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**			
	51020101	0008		Turus kuda/Jaranan/Lannea coromandelica	Ikat	20.625,00	
	51020101	0008		Batang bawah alpukat	Batang	6.500,00	
	51020101	**0039**		**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**			
	51020101	0039		Mesin pengering kopi (coffee dryer) Kapasitas : 750 kg/batch	Unit	70.000.000,00	
	51020101	0039		Mesin sangrai biji kopi (coffee roaster) Kapasitas : 5 kg/batch A	Unit	41.000.000,00	
	51020101	0039		Para - para tembakau	Buah	80.000,00	
	51020101	0039		Pisau perajang tembakau	Buah	1.500.000,00	
	51020101	0039		Mesin Perajang Tembakau kapasitas 250-500 kg	Unit	13.000.000,00	

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020101	**0002**		**Belanja Bahan-Bahan Kimia**			
	51020101	0002		Rodentisida - Klerat (1 kg)	Kaleng	80.000,00	
	51020101	0002		Mercon tikus	Dos	20.000,00	
	51020101	0002		Geoisolator : 0,25 mm per 0,1 cm	M2	15.000,00	
	51020101	**0036**		**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**			
	51020101	0036	470	Para - Para dan Pisau	Buah	Dihapus	
	51020101	**0013**		**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**			
	51020101	0013		Rubber spring air/rubber bellow speedmeter tester	Unit	32.500.000,00	
	52021002	**0004**		**Belanja Modal Peralatan Jaringan**			
	52021002	0004		Network Attached Storage Disk Station 4-BAY 16GB RAM, 32TB HDD	Unit	50.000.000,00	
	51020201	**0051**		**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**			
	51020201	0051		Upah Tenaga Operator Alat Berat Excavator	Orang / Hari	100.000,00	
	51020201	0051		Honor Teknisi/Mekanik Alat Berat	Orang / Hari	100.000,00	

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020201	**0031**		**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**			
	51020201	0031	23	Uang Saku Wartawan Peserta Kegiatan FGD	Kegiatan	Dihapus	
	51020201	0031		Uang Saku Petugas Pengamanan SATPOL PP Saat Pemungutan Suara Pada Pilkada/Pileg/Pilpres	Orang / Hari	200.000,00	
	51020201	**0047**		**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**			
	51020201	0047		Uang Saku Wartawan Peserta Kegiatan FGD	Kegiatan	300.000,00	
	52020601	**0002**		**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**			
	52020601	0002		Video Capture Card 4K 1080P 60FPS	Unit	1.500.000,00	
	51020201	**0055**		**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**			
	51020201	0055		Publikasi kegiatan Pemerintah melalui website, media sosial	Tayang / Spot	100.000,00	
	51020101	**0005**		**Belanja Bahan-Bahan Baku**			
	51020101	0005	196	Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)	Ton	1.942.500,00	
	51020204	**0410**		**Belanja Sewa Peralatan Jaringan**			
	51020204	0410		Sewa Cloud Kapasitas 2 TB	Tahun	1.350.000,00	
	51020204	0410		Sewa Cloud Kapasitas 200 GB	Tahun	430.000,00	

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	52040204	**0004**		**Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai**			
	52040204	0004	1	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Terbuka - ukuran 60x 60	M1	1.060.000,00	
	52040204	0004	2	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Terbuka - ukuran 60x 80	M1	1.250.000,00	
	52040204	0004	3	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Terbuka - ukuran 100x100	M1	1.500.000,00	
	52040204	0004	4	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Terbuka - ukuran 120x120	M1	1.700.000,00	
	52040204	0004	5	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Tertutup - ukuran 60x 60	M1	1.500.000,00	
	52040204	0004	6	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Tertutup - ukuran 60x 80	M1	1.750.000,00	
	52040204	0004	7	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Tertutup - ukuran 100x100	M1	2.200.000,00	
	52040204	0004	8	Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Tertutup -ukuran 120x120	M1	2.500.000,00	
	52020601	**0002**		**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**			
	52020601	0002	82	Bracket TV LCD 32-52" Bahan Besi	Unit	2.000.000,00	
	52020601	0002	83	Bracket TV LCD 32-52" Bahan Stainlees	Unit	3.000.000,00	
	52020601	0002	84	Bracket TV LCD diatas 52" Bahan Besi	Unit	3.375.000,00	
	51020101	**0038**		**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**			
	51020101	0038		Chromium(VI) Standard for ICP	Kit	2.940.000,00	
	51020101	0038		Iron Cell Test photometric, 1.0-50.0 mg/L (Fe), Spectroquant®	Kit	5.700.000,00	
	51020101	0038		Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®	Kit	3.700.000,00	
	51020101	0038		Arsenic Test photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®	Kit	13.700.000,00	

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020101	0038		Cadmium Cell Test photometric, 0.025-1.000 mg/L (Cd), Spectroquant®	Kit	5.300.000,00	
	51020101	0038	1007	Rg. Al (Almunium) standar	Kit	1.700.000,00	
	51020101	0038		Cyanide Test Refill pack or use with MCOLORTEST	Kit	6.700.000,00	
	51020101	0038		Arsenic Test colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), Mquant 1.179271	Kit	7.100.000,00	
	51020101	0038		Arsenic Test colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), Mquant 1.179272	Kit	3.200.000,00	
	51020101	0038		Nitrite Test colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®	Kit	2.340.000,00	
	51020101	0038		Formaldehyde Test colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO),	Kit	6.050.000,00	
	51020101	0038		Nitrite Test in freshwater and seawater	Kit	5.300.000,00	
	51020101	0038		Chromium(VI) oxide	Pak	4.700.000,00	
	51020101	0038		Iron(III) nitrate nonahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Ml	3.300.000,00	
	51020101	0038		Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Pak	3.100.000,00	
	51020101	0038		CO2 Incubator ULPA Filter and Inline Filter For Collared Mounting and No Filter Type	Unit	11.266.500,00	
	51020101	**0036**		**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**			
	51020101	0036	2026	Beaker Glass Pyrex 50 ml	Buah	82.000,00	Prima peraga
	51020101	0036	2027	Beaker Glass Pyrex 100 ml	Buah	125.000,00	Prima peraga

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020201	**0015**		**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**			
	51020201	0015	15	Jasa Pemantapan Mutu eksternal (PME) Hematologi (Jakarta)	Paket	1.750.000,00	
	52020701	**0006**		**Belanja Modal Alat Kedokteran THT**			
	52020701	0006		Dr. Oppel Radio Frequency Surgical Unit ST-501	Unit	211.820.000,00	
	52020701	0006		Tonsillectomy/Adenotomy Instrumen Set	Unit	152.275.000,00	
	52020701	**0007**		**Belanja Modal Alat Kedokteran Mata**			
	52020701	0007		Zeis Opmi Lumera 300 Standart With Integrated Camera	Unit	994.618.000,00	
	52020701	0007		Snellen Chart Projector 422	Unit	66.900.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

I. Satuan biaya Honorarium;
II. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
III. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

I. Satuan Biaya Honorarium

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

   Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

   A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

      Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

      Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
      2) narasumber atau pembahas berasal dari:
         a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
         b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan kepada Ketua / Wakil Ketua PKK / Dharma Wanita / Dekranasda, yang besarannya disetarakan dengan honorarium narasumber/pembahas Pejabat Eselon II.

B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3) dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

D. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon Il, pejabat eselon Ill, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi I
1	Pejabat Eselon I dan Eselon Il	2
2	Pejabat Eselon Ill	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
   b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim:

1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak Iain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
   a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

      Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

   b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

      Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang benvenang.

      Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

      Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

   c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

      Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

      Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

8. Honorarium Penyelenggara Ujian

   Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

   Honorarium penulisan butir soal Tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
   a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak Iain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

d. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal Iain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.

II. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam r:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/ S2/ S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara Iain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan; dan

d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak Iain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan apabila melaksanakan perjalanan minimal 3 jam dan jarak tempuh minimal 5 km dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, kecuali Reses DPRD.

Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan tugas OPD yang bersifat insidentil dengan ketentuan dalam wilayah batas Kabupaten Pati (PP).

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	**URAIAN**	**SATUAN**	**DALAM KOTA (lebih dari 8 jam)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	Rp150.000,00
2	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	Rp150.000,00
3	Eselon III	OH	Rp150.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA (lebih dari 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Eselon IV / Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan	OH	Rp125.000,00
5	Staf	OH	Rp100.000,00
6	Non PNS	OH	Rp100.000,00
7	Kegiatan Reses DPRD – Bupati / Wakil Bupati	OH	Rp150.000,00
8	Kegiatan Reses DPRD – Eselon II	OH	Rp150.000,00
9	Kegiatan Reses DPRD – Eselon III	OH	Rp150.000,00
10	Kegiatan Reses DPRD – Eselon IV	OH	Rp125.000,00
11	Kegiatan Reses DPRD – Staf	OH	Rp100.000,00

TABEL

UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA (Sampai dengan 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	Rp100.000,00
2	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	Rp100.000,00
3	Eselon III	OH	Rp100.000,00
4	Eselon IV / Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan	OH	Rp80.000,00
5	Staf	OH	Rp65.000,00
6	Non PNS	OH	Rp65.000,00
7	Kegiatan Reses DPRD – Bupati / Wakil Bupati	OH	Rp100.000,00
8	Kegiatan Reses DPRD – Eselon II	OH	Rp100.000,00
9	Kegiatan Reses DPRD – Eselon III	OH	Rp100.000,00
10	Kegiatan Reses DPRD – Eselon IV	OH	Rp80.000,00
11	Kegiatan Reses DPRD – Staf	OH	Rp65.000,00

TABEL

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA – DIKLAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

2) Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka

perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

B. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I, PIHAK LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I, PIHAK LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

C. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDAACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	BANDAACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDAACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	BANDAACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	BANDAACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDAACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLi-TOLi	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

a) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
b) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
c) Satuan Tiket Pesawat untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD dapat menggunakan kelas bisnis.
d) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

TABEL
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

a) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
b) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
c) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3) Satuan biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri

Biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
Biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL
SATUAN BIAYA TIKET KERETA API DAN BUS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	**URAIAN**	**SATUAN**	**BESARAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Tiket Kereta Api Pergi – Pulang – Tiket 1	orang/pp	Rp400.000,00
2	Biaya Tiket Kereta Api Pergi – Pulang – Tiket 2	orang/pp	Rp600.000,00
3	Biaya Tiket Kereta Api Pergi – Pulang – Tiket 3	orang/pp	Rp800.000,00
4	Biaya Tiket Kereta Api Pergi – Pulang – Tiket 4	orang/pp	Rp900.000,00
5	Biaya Tiket Kereta Api Pergi – Pulang – Tiket 5 (*Luxury*)	orang/pp	Rp2.500.000,00
6	Biaya Tiket Bus Pergi – Pulang – Tiket 1	orang/pp	Rp400.000,00
7	Biaya Tiket Bus Pergi – Pulang – Tiket 2	orang/pp	Rp500.000,00
8	Biaya Tiket Bus Pergi – Pulang – Tiket 3	orang/pp	Rp600.000,00
9	Biaya Tiket Bus Pergi – Pulang – Tiket 4	orang/pp	Rp1.000.000,00

D. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Pati

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Pati ke kabupaten/kota lain untuk sekali jalan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pimpinan / anggota DPRD dari tempat kedudukan di Kabupaten Pati ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan atau sebaliknya bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

NO	PROVINSI	ASAL	KAB/KOTA	SATUAN	INDEKS BIAYA Rp.	
		KABUPATEN	TUJUAN		Pimpinan	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jawa Tengah	Pati	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	900.000,00	500.000,00
		Pati	Kab. Banyumas	Orang/Kali	895.000,00	497.000,00
		Pati	Kab. Batang	Orang/Kali	864.000,00	480.000,00
		Pati	Kab. Blora	Orang/Kali	292.000,00	162.000,00
		Pati	Kab. Boyolali	Orang/Kali	608.000,00	338.000,00
		Pati	Kab. Brebes	Orang/Kali	905.000,00	503.000,00
		Pati	Kab. Cilacap	Orang/Kali	936.000,00	520.000,00
		Pati	Kab. Demak	Orang/Kali	198.000,00	110.000,00
		Pati	Kab. Grobogan	Orang/Kali	284.000,00	158.000,00
		Pati	Kab. Jepara	Orang/Kali	376.000,00	209.000,00
		Pati	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	770.000,00	428.000,00
		Pati	Kab. Kebumen	Orang/Kali	900.000,00	500.000,00
		Pati	Kab. Kendal	Orang/Kali	846.000,00	470.000,00
		Pati	Kab. Klaten	Orang/Kali	761.000,00	423.000,00
		Pati	Kab. Kudus	Orang/Kali	182.000,00	101.000,00
		Pati	Kab. Magelang	Orang/Kali	864.000,00	480.000,00
		Pati	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	873.000,00	485.000,00
		Pati	Kab. Pemalang	Orang/Kali	882.000,00	490.000,00
		Pati	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	918.000,00	510.000,00
		Pati	Kab. Purworejo	Orang/Kali	882.000,00	490.000,00
		Pati	Kab. Rembang	Orang/Kali	194.000,00	108.000,00
		Pati	Kab. Semarang	Orang/Kali	846.000,00	470.000,00
		Pati	Kab. Sragen	Orang/Kali	826.000,00	459.000,00
		Pati	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	761.000,00	452.000,00
		Pati	Kab. Tegal	Orang/Kali	900.000,00	500.000,00
		Pati	Kab. Temanggung	Orang/Kali	864.000,00	480.000,00
		Pati	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	842.000,00	468.000,00
		Pati	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	882.000,00	490.000,00
		Pati	Kota Magelang	Orang/Kali	864.000,00	480.000,00
		Pati	Kota Pekalongan	Orang/Kali	873.000,00	485.000,00
		Pati	Kota Salatiga	Orang/Kali	855.000,00	475.000,00
		Pati	Kota Surakarta	Orang/Kali	716.000,00	419.000,00
		Pati	Kota Tegal	Orang/Kali	900.000,00	500.000,00
		Pati	Kota Semarang	Orang/Kali	432.000,00	240.000,00
2	Jawa Timur	Pati	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	1.341.000,00	745.000,00
		Pati	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	1.449.000,00	805.000,00
		Pati	Kab. Blitar	Orang/Kali	1.111.000,00	617.000,00
		Pati	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	800.000,00	450.000,00
		Pati	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	1.395.000,00	775.000,00
		Pati	Kab. Gresik	Orang/Kali	850.000,00	480.000,00
		Pati	Kab. Jember	Orang/Kali	1.406.000,00	781.000,00
		Pati	Kab. Jombang	Orang/Kali	981.000,00	545.000,00
		Pati	Kab. Kediri	Orang/Kali	949.000,00	527.000,00
		Pati	Kab. Lamongan	Orang/Kali	754.000,00	419.000,00

NO	PROVINSI	ASAL	KAB/KOTA	SATUAN	INDEKS BIAYA Rp.	
		KABUPATEN	TUJUAN		Pimpinan	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pati	Kab. Lumajang	Orang/Kali	1.406.000,00	781.000,00
		Pati	Kab. Madiun	Orang/Kali	870.000,00	520.000,00
		Pati	Kab. Magetan	Orang/Kali	744.000,00	458.000,00
		Pati	Kab. Malang	Orang/Kali	1.346.000,00	748.000,00
		Pati	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	1.057.000,00	587.000,00
		Pati	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	911.000,00	506.000,00
		Pati	Kab. Ngawi	Orang/Kali	650.000,00	393.000,00
		Pati	Kab. Pacitan	Orang/Kali	954.000,00	552.000,00
		Pati	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	1.373.000,00	763.000,00
		Pati	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	1.346.000,00	748.000,00
		Pati	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	965.000,00	525.000,00
		Pati	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	1.346.000,00	748.000,00
		Pati	Kab. Sampang	Orang/Kali	1.359.000,00	755.000,00
		Pati	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	1.368.000,00	760.000,00
		Pati	Kab. Situbondo	Orang/Kali	1.395.000,00	775.000,00
		Pati	Kab. Sumenep	Orang/Kali	1.395.000,00	775.000,00
		Pati	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	968.000,00	538.000,00
		Pati	Kab. Tuban	Orang/Kali	727.000,00	425.000,00
		Pati	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	1.278.000,00	725.000,00
		Pati	Kota Batu	Orang/Kali	1.572.000,00	862.000,00
		Pati	Kota Blitar	Orang/Kali	1.611.000,00	850.000,00
		Pati	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	754.000,00	438.000,00
		Pati	Kota Kediri	Orang/Kali	1.027.000,00	615.000,00
		Pati	Kota Madiun	Orang/Kali	854.000,00	519.000,00
		Pati	Kota Malang	Orang/Kali	1.546.000,00	848.000,00
		Pati	Kota Mojokerto	Orang/Kali	1.157.000,00	687.000,00
		Pati	Kota Probolinggo	Orang/Kali	1.346.000,00	748.000,00
		Pati	Kota Surabaya	Orang/Kali	1.150.000,00	680.000,00
3	Jawa Barat	Pati	Kab. Bandung	Orang/Kali	1.904.000,00	1.058.000,00
		Pati	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	1.924.000,00	1.069.000,00
		Pati	Kab. Bekasi	Orang/Kali	2.009.000,00	1.116.000,00
		Pati	Kab. Bogor	Orang/Kali	2.268.000,00	1.260.000,00
		Pati	Kab. Ciamis	Orang/Kali	1.624.000,00	902.000,00
		Pati	Kab. Cianjur	Orang/Kali	2.099.000,00	1.166.000,00
		Pati	Kab. Cirebon	Orang/Kali	1.345.000,00	747.000,00
		Pati	Kab. Garut	Orang/Kali	1.908.000,00	1.060.000,00
		Pati	Kab. Indramayu	Orang/Kali	1.568.000,00	871.000,00
		Pati	Kab. Karawang	Orang/Kali	1.957.000,00	1.087.000,00
		Pati	Kab. Kuningan	Orang/Kali	1.354.000,00	752.000,00
		Pati	Kab. Majalengka	Orang/Kali	1.523.000,00	846.000,00
		Pati	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	1.766.000,00	981.000,00
		Pati	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	1.944.000,00	1.080.000,00
		Pati	Kab. Subang	Orang/Kali	1.717.000,00	954.000,00
		Pati	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	2.588.000,00	1.438.000,00

NO	PROVINSI	ASAL	KAB/KOTA	SATUAN	INDEKS BIAYA Rp.	
		KABUPATEN	TUJUAN		Pimpinan	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pati	Kab. Sumedang	Orang/Kali	1.672.000,00	929.000,00
		Pati	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	1.705.000,00	947.000,00
		Pati	Kota Banjar	Orang/Kali	1.526.000,00	848.000,00
		Pati	Kota Bekasi	Orang/Kali	2.093.000,00	1.163.000,00
		Pati	Kota Bogor	Orang/Kali	2.304.000,00	1.280.000,00
		Pati	Kota Cimahi	Orang/Kali	1.912.000,00	1.062.000,00
		Pati	Kota Cirebon	Orang/Kali	1.328.000,00	738.000,00
		Pati	Kota Depok	Orang/Kali	2.228.000,00	1.238.000,00
		Pati	Kota Sukabumi	Orang/Kali	2.219.000,00	1.233.000,00
		Pati	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	1.652.000,00	918.000,00
		Pati	Kota Bandung	Orang/Kali	1.904.000,00	1.058.000,00
4	D.I. Yogyakarta	Pati	Kab. Bantul	Orang/Kali	1.100.000,00	650.000,00
		Pati	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	1.225.000,00	680.000,00
		Pati	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	1.250.000,00	695.000,00
		Pati	Kab. Sleman	Orang/Kali	1.050.000,00	590.000,00
		Pati	Kota Yogyakarta	Orang/Kali	1.000.000,00	550.000,00
5	Banten	Pati	Kab. Lebak	Orang/Kali	2.605.000,00	1.447.000,00
		Pati	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	2.653.000,00	1.474.000,00
		Pati	Kab. Serang	Orang/Kali	2.462.000,00	1.368.000,00
		Pati	Kab. Tangerang	Orang/Kali	2.407.000,00	1.337.000,00
		Pati	Kota Cilegon	Orang/Kali	2.531.000,00	1.406.000,00
		Pati	Kota Tangerang	Orang/Kali	2.248.000,00	1.249.000,00
		Pati	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	2.272.000,00	1.262.000,00
		Pati	Kota Serang	Orang/Kali	2.459.000,00	1.366.000,00
6	DKI Jakarta	Pati	DKI Jakarta	Orang/Kali	2.158.000,00	1.199.000,00

E. Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Dinas Jabatan

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. Sewa kendaraan dalam kota berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

TABEL

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Kendaraan Dalam Kota – Jawa	Hari	Rp1.000.000,00
2	Sewa Kendaraan Dalam Kota – Luar Jawa	Hari	Rp1.250.000,00

F. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pihak Lain karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan.

1) Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dalam rangka mendampingi tugas disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat yang diikuti;
2) Ketua / Wakil Ketua PKK / Dharma Wanita / Dekranasda, disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon II.

III. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001